



Kecamatan Gampengrejo

Jl.Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42 Gampengrejo Kediri 64137 0354686033

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Gampengrejo

Rekomendasi Surat Ijin Keramaian

No. SK : 188.45/54/418.71/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Ijin Keramaian dari Desa yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan Surat Ijin Keramaian dari Desa; 2. Petugas Memverifikasi dan meregister Permohonan Surat Ijin Keramaian; 3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan Surat Ijin Keramaian Kepada Camat/Sekcam/Kasi; 4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat; 5. Petugas menyerahkan Permohonan Surat Ijin Keramaian yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Ijin Keramaian yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;